



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur ketentraman dan ketertiban umum di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 01 Tahun 1984 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dan segala perubahannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan situasi saat ini, sehingga perlu dilakukan penggantian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
22. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
23. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2

Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);

33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.3);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Kota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tenteram, tertib, dan teratur.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
10. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan kota.

11. Trotoar adalah lahan yang dibangun dan disediakan oleh pemerintah daerah tempat orang berjalan kaki di tepi jalan.
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini mata air, sungai, dan rawa.
13. Gelandangan adalah setiap orang yang tidur atau tinggal di sembarang tempat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
14. Pengemis adalah setiap orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengharapkan belas-kasihan orang lain dengan berbagai cara.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah perkumpulan antara orang yang bertetangga yang berada dalam satu wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tangga.
16. Rumah sewa atau rumah kontrakan adalah rumah yang disewakan dengan waktu dan uang sewa/uang kontrak yang ditetapkan baik dengan perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.
17. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.
18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
19. Fasilitas umum adalah sarana yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum atau tempat yang dapat didatangi oleh masyarakat.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

21. Ternak adalah hewan yang dipelihara oleh pemiliknya baik dengan cara dikandangan atau tidak;
22. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau cair yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
23. Permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan yang diprogram melalui layar kaca seperti video game/play station.
24. Hasil pertanian adalah seluruh benda yang dihasilkan dari pengelolaan usaha pertanian seperti padi, jagung, sayur-sayuran, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya.
25. Daya Paksa Polisionil adalah upaya paksa yang dilakukan dengan menggunakan aparat Kepolisian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terwujudnya suatu tatanan kehidupan yang tenteram, tertib dan aman di Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya iklim dan kondisi daerah yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

BAB III

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
- b. tertib usaha tertentu;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
- e. tertib penghuni bangunan; dan
- f. tertib sosial.

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas
Umum lainnya

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, dan/atau marka penyeberangan (*zebra cross*).

Pasal 8

Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan, wajib menggunakan sarana jembatan orang, dan/atau marka penyeberangan (*zebra cross*).

Pasal 9

Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada trotoar (bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 10

Setiap orang yang memakai jasa angkutan umum di jalan, wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan seperti halte, terminal, tempat pada rambu-rambu larangan berhenti atau parkir.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
- b. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam, kecuali atas izin Walikota;
- d. buang air besar (hajad besar) dan/atau buang air kecil (hajad kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman.
- e. melepaskan, menambatkan, mengembalakan ternak di jalur hijau, taman kota dan fasilitas umum;
- f. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- g. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- h. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota.
- i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, dan pipa air, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota.
- j. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan milik pemerintah, bangunan milik swasta, bangunan milik masyarakat, dan fasilitas umum lainnya;
- k. bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda lainnya di jalan, trotoar dan taman;

- l. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya kecuali mendapat izin Walikota;
- m. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riol, pot bunga, tanda persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat semacam itu yang ditetapkan oleh Walikota;
- n. membuat, memasang, membongkar, merubah arah atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- o. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- p. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- q. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman;
- r. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- s. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
- t. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- u. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar; dan
- v. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya kecuali seizin Walikota.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang melaksanakan kegiatan yang menyangkut dengan fisik kota wajib memelihara ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan.

Bagian Ketiga Tertib Usaha Tertentu

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan usaha tertentu.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan wajib mendapat izin Walikota :

- a. menempelkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, atas trotoar, emperan toko, jalur hijau dan taman;
- b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- c. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- d. membagi selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan; dan
- e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Bagian Keempat Tertib Lingkungan

Pasal 15

Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan tanpa izin;
- b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
- c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan yang mengelola permainan ketangkasan dilarang melayani anak sekolah pada jam sekolah dan/atau berpakaian seragam sekolah bermain ditempatnya.

Pasal 18

Setiap orang yang datang ke Daerah, baik dari dalam maupun dari luar daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri pada Ketua RT.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kelangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat wajib memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
- b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
- c. buang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya; dan
- d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum.

Bagian Keenam
Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.

- (2) Dalam rangka mendukung program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemilik dan pengguna persil, atau penanggungjawab kegiatan wajib :
- a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - c. memelihara trotoar, selokan (*drainase*), *brand gang*, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan; dan
 - d. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman sekitar bangunan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada disekitar/lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan terutama setiap awal bulan Agustus.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyewakan seluruh atau sebagian rumah yang dikuasainya, wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyewakan seluruh atau sebagian rumah yang dikuasainya :

- a. kepada orang atau badan yang tidak memiliki identitas sesuai ketentuan berlaku; dan
- b. untuk tempat tinggal kepada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya pada suatu tempat penyewaan yang sama.

Bagian Ketujuh Tertib Sosial

Pasal 24

- (1) Untuk mewujudkan jaminan sosial bagi setiap masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap masyarakat penyandang masalah sosial.

Pasal 25

Gelandangan dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan bangunan pemerintah.

Pasal 26

Pengemis dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di pertigaan jalan, di perempatan jalan dan trotoar.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

Walikota dapat menunjuk Dinas atau Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
- d. bimbingan teknis aparat dan Pejabat/perangkat daerah.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 28

Walikota dapat menunjuk Dinas atau Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya wajib melaksanakan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 29

Walikota dapat menunjuk Dinas atau Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 30

- (1) Walikota wajib melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi masyarakat dalam peribadatan atau kegiatan keagamaan, Walikota dapat menutup atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat menunjuk Dinas atau

Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

- (5) Dalam rangka melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota dapat meminta bantuan aparat dari Kepolisian.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administratif; dan
 - e. daya paksa polisionil.
- (3) Ketentuan teknis mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan :
 - a. dilarang menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam, kecuali atas izin Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c;

- b. dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f;
- c. dilarang menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h;
- d. dilarang menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum, dan pipa air, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i;
- e. dilarang mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya kecuali mendapat izin Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l;
- f. dilarang membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya kecuali seizin Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf v;
- g. dilarang menempelkan benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, atas trotoar, emperan toko, jalur hijau dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ;
- h. dilarang melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir dengan maksud untuk memungut pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;
- i. dilarang menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c;

- j. dilarang membagi selebaran untuk usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d;
 - k. dilarang mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e;
 - l. setiap orang dan/atau badan yang melanggar izin penyewaan seluruh atau sebagian rumah yang dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. pemberian teguran tertulis kesatu;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan teknis mengenai sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Denda Administratif

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :

- a. kewajiban menggunakan sarana jembatan orang, marka penyeberangan (*zebra cross*) pada saat menyeberang jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. kewajiban berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. kewajiban orang yang memakai jasa angkutan umum di jalan, naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan seperti halte, terminal, tempat pada rambu-rambu larangan berhenti atau parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. dilarang buang air besar (hajad besar) dan/atau buang air kecil (hajad kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman, kecuali anak-anak di bawah lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d;
- e. dilarang mencoret atau menggambar pada dinding bangunan milik pemerintah, bangunan milik swasta, bangunan milik masyarakat, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j;
- f. dilarang bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda lainnya di jalan, trotoar dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k;
- g. dilarang berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf r;
- h. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
- i. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
- j. pengelola permainan ketangkasan dilarang melayani anak sekolah pada jam sekolah dan/atau berpakaian seragam

sekolah bermain ditempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- k. Kewajiban melapor bagi yang datang ke daerah, baik dari dalam maupun dari luar daerah lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - l. kewajiban menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a;
 - m. kewajiban menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b;
 - n. kewajiban memelihara trotoar, selokan (*drainase*), *brand gang*, bahu jalan yang ada di sekitar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c;
 - o. kewajiban memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman sekitar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d;
 - p. dilarang menyewakan seluruh atau sebagian rumah yang dikuasainya kepada orang atau badan yang tidak memiliki identitas sesuai ketentuan berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
 - q. dilarang menyewakan seluruh atau sebagian rumah yang dikuasainya kepada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya pada suatu tempat penyewaan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b;
- dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Ketentuan teknis mengenai pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri melalui Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya :
- a. dilarang mengotori dan atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a;
 - b. dilarang membuang dan atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau taman dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;
 - c. dilarang melepaskan, menambatkan, mengembalikan ternak di jalur hijau, taman kota dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e;

- d. dilarang membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g;
- e. dilarang membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riol, pot bunga, tanda persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat semacam itu yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m;
- f. dilarang membuat, memasang, membongkar, merubah arah atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu-rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n;
- g. dilarang mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf o;
- h. dilarang mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf p;
- i. dilarang membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf q;
- j. dilarang mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf s;
- k. dilarang mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf t;
- l. dilarang memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf u.

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar tertib sungai, saluran air dan sumber air :
- a. dilarang mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a;
 - b. dilarang membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b;
 - c. dilarang buang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c;
 - d. dilarang mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d;
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 01 Tahun 1984 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1999, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 13 Juli 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 13 Juli 2010

SEKRETARIS KOTA PADANG PANJANG,

dto

ALI ASMAR

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010
NOMOR 10 SERI E.6**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Perkembangan tuntutan masyarakat Kota Padang Panjang yang merupakan bagian integral dari perkembangan tuntutan rakyat Indonesia yang tidak bisa terlepas dari perkembangan dunia Internasional yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekaligus juga berpengaruh kepada tatanan kehidupan budaya dan ekonomi secara internasional, nasional, regional, dan lokal, langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pula perilaku dan kehidupan masyarakat kota Padang Panjang maupun penduduk di wilayah Indonesia yang datang atau berkunjung ke Padang Panjang.

Disamping itu, Pemerintah juga harus mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga masyarakat antara lain rasa aman, tenang dan tertib sehingga terhindar dari perilaku negatif serta tidak bertanggungjawab oleh pelaku tindak kriminal atau tindak kejahatan yang berdampak kepada masyarakat secara umum seperti bencana alam, kejahatan teroris serta kejahatan yang terorganisir yang sulit diprediksi kapan terjadinya dan bagaimana bentuknya. Di lain pihak, Peraturan Daerah yang merupakan salah satu bentuk pengaturan atau regulasi untuk mencapai maksud diatas dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sebagaimana yang telah disampaikan diatas.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjawab seluruh tantangan yang harus dihadapi bersama terutama untuk melengkapi sarana yang harus dimiliki mencakup

ketentuan-ketentuan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga permasalahan-permasalahan ketentraman dan ketertiban umum ini dimasa akan datang, dapat lebih diminimalisir.

Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	
ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	
huruf a	:	Yang dimaksud mengotori adalah dalam arti mencoret atau membuat tulisan/gambar dengan cat atau sejenis.
huruf b	:	Yang dimaksud fasilitas umum lainnya adalah bangunan yang dibuat oleh Pemerintah, swasta atau masyarakat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
huruf c	:	Bahan bangunan atau barang-barang bangunan yang jenis dan volumenya yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas seperti tumpukan batu, pasir, kerikil, batu bata, semen, besi untuk bangunan, dan lain-lain..

- huruf d sampai
dengan huruf e
huruf f
- : Cukup jelas
 - : Yang dimaksud dengan benda adalah hasil pertanian, perkebunan, pakaian, tikar, kasur dan sejenisnya.
 - Yang dimaksud dengan jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya adalah jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya yang berada dipusat kota.
- huruf g sampai
dengan huruf l
huruf k
- : Cukup jelas
 - : Yang dimaksud benda lainnya adalah benda-benda yang membahayakan keselamatan pengguna jalan seperti pecahan kaca, potongan kayu, dan lain-lain.
- huruf l sampai
dengan m
huruf o
- : Cukup jelas
 - : Yang dimaksud mengangkut muatan adalah membawa benda-benda yang mudah tercecer dan memerlukan alat pengikat atau penutup seperti tanah, pasir, batu, bekas penebangan pohon, dan lain-lain yang dapat mengotori jalan.
- huruf p sampai
dengan huruf r
huruf s
- : Cukup jelas
 - : Yang dimaksud dengan memperbaiki kendaraan adalah kegiatan bongkar pasang mesin di jalan dengan waktu yang lama.
- huruf t sampai
dengan huruf u
huruf v
- : Cukup jelas
 - : Fasilitas umum lainnya adalah bangunan yang dibuat oleh Pemerintah, swasta atau masyarakat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
- Pasal 12
- : Cukup jelas
- Pasal 13

ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Yang dimaksud kegiatan usaha tertentu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan yang bertujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan.
Pasal 14		
Huruf a sampai dengan huruf c	:	Cukup jelas
Huruf d	:	Yang dimaksud usaha tertentu adalah kegiatan untuk mempromosikan suatu produk barang atau jasa.
Huruf e	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16		
Huruf a	:	Cukup jelas
Huruf b	:	Yang dimaksud membuat gaduh adalah perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusuhan atau keributan karena bercekcok, berkelahi atau berbantahan. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang adalah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan yang mengakibatkan orang lain merasa terganggu.
huruf c	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19		
ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 20		
Huruf a sampai dengan huruf c	:	Cukup jelas
Huruf d	:	Yang dimaksud saluran air lainnya adalah tempat

untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lainnya seperti tali bandar, dan lain-lain.

Pasal 21

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2)

huruf a : Menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup bagi yang tidak mempunyai pekarangan atau halaman adalah pada pot bunga, polybek, dan lain-lain

huruf b sampai

dengan huruf d : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 23

huruf a sampai
dengan huruf b : Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1) : Yang dimaksud penyelenggaraan perlindungan adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

ayat (2) : Yang dimaksud penyandang masalah sosial adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :

1. kemiskinan;
2. ketelantaran;
3. kecacatan;
4. keterpencilan;
5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. korban bencana; dan/atau

7. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- Pasal 25 : Yang dimaksud melakukan aktifitas adalah kegiatan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, fasilitas umum dan bangunan pemerintah.
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- huruf a sampai dengan huruf d : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 35
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 36
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 37
ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas